

Persyaratan perizinan Klinik

Berdasarkan Permenkes Nomor 11 Tahun 2025

1. Profil Klinik, Meliputi :
 - Nama dan Alamat Lengkap Klinik
 - Visi dan Misi
 - Struktur Organisasi
 - Waktu Penyelenggaraan Klinik
 - Jadwal Praktik
 - Jenis Tindakan dan Pemeriksaan yang dilayani
 - Foto Tampilan Bangunan dan Ruangan Klinik
2. Self Assessment (Format Sesuai yang ada di PMK Nomor 17 Tahun 2024)
 - ***Dokumen self assessment Klinik, paling sedikit berisi informasi Klinik, waktu pelayanan, rincian pelayanan Klinik, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana dan peralatan Klinik***
3. Daftar obat dan bahan medis habis pakai
4. Daftar SDM Klinik
 - **Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan, paling sedikit berisi nama, kualifikasi pendidikan, jenis profesi, No STR dan ruang lingkup pekerjaan di Klinik**
5. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) untuk semua Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku
 - Bagi Klinik yang baru berdiri atau memiliki Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang baru:
 - a. melampirkan STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku;
 - b. surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Klinik; dan
 - c. surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha klinik terbit;
6. Dokumen peraturan internal klinik berupa kebijakan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyelenggaraan klinik
7. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha klinik.
8. Dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dan/atau B3 nonmedis
9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (***opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan***)
10. Dokumen perubahan NIB (***opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum***)
11. Persyaratan Izin Lainnya
 - Jika Klinik dengan layanan aesthetic medicine maka Dokter untuk melampirkan sertifikat keahlian sesuai bidangnya

Jika Syarat Sudah Lengkap Silahkan Lakukan pendaftaran Melalui <https://oss.go.id/>